



PEMERINTAHAN KABUPATEN PIDIE
DINAS PENDIDIKAN

JALAN TGG. CHIK DITIRO NO. 8 TELP. 21576 SIGLI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE
PROVINSI ACEH

Nomor : 421 / 01016 / 2018

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE
PEMERINTAH ACEH

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini "DAMAI INDAH" Gampong Geunteng Timu Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, Nomor : 001/P-DI/GT/2018 Tanggal 02 Januari 2018.
- Menimbang** : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini "DAMAI INDAH" Gampong Geunteng Timu Kecamatan Batee, kabupaten Pidie, yang telah didirikan dan diselenggarakan 01 Januari 2018 dan telah memenuhi Persyaratan yang berlaku;
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah;
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1992 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan PP No. 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :81 tahun 2013 tentang pendirian satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi Izin Kepada :
- Nama : Kelompok Bermain "DAMAI INDAH"
- Alamat : Gampong Geunteng Timu Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Pada jenjang KB "DAMAI INDAH"
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan di tinjau kembali.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 16 Maret 2018 M

28 Jumadil Akhir 1439 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PIDIE
DINAS PENDIDIKAN

MURPHAL MUDDIN, S.Pd, M.Sp

NPMBINA TEL/NIP.197011301993071001

Tembusan :

1. Bupati Pidie di Sigli
2. Dirjen Dikdasmen Kemdiknas Republik Indonesia Jakarta
- 3 DPRK -Kab. Pidie
4. Kepala Dinas Prov. Aceh di B. Aceh
5. Ka Paud Damai Indah
6. Pertinggal